

## LAYANAN PEMANFAATAN JARINGAN INTRA PEMDA

<b>A. NAMA KOMPONEN</b>	:	<b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)</b>
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu tanda pengenalan</li> <li>2. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo</li> <li>3. Permohonan disampaikan melalui aplikasi layanan SPBE Provinsi Gorontalo pada link <a href="https://layanan.gorontaloprov.go.id/">https://layanan.gorontaloprov.go.id/</a></li> </ol>
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Mengajukan permohonan melalui layanan helpdesk</li> <li>2. Koordinator layanan Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian mengajukan permohonan ke Kepala Dinas.</li> <li>3. Kepala dinas Menyetujui atau memberikan pertimbangan untuk menunda permohonan pemanfaatan layanan</li> <li>4. Tim kerja jaringan intra pemerintah melakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan sesuai Lokasi Pemohon, Jumlah user dan Aplikasi yang akan di akses pada Jaringan Intra</li> <li>5. Tim kerja jaringan intra pemerintah Melakukan persiapan pemasangan sesuai hasil analisis. Persiapan meliputi penyiapan perangkat dan peralatan pendukung serta jadwal pelaksanaan</li> <li>6. Pemohon Mengkonfirmasi jadwal pelaksanaan</li> <li>7. Tim kerja jaringan intra pemerintah Melakukan pemasangan Jaringan di lokasi yang diajukan Pemohon</li> <li>8. Tim kerja jaringan intra pemerintah Melakukan Uji kualitas pemasangan Jaringan</li> <li>9. Pemohon dan Tim kerja jaringan intra pemerintah Melakukan penandatanganan Berita Acara Penggunaan Layanan</li> <li>10. Tim kerja jaringan intra pemerintah Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemasangan jaringan</li> <li>11. Koordinator layanan Memeriksa laporan dan kemudian menutup tiket pemohon</li> <li>12. Pemohon Menerima notifikasi penutupan tiket oleh Helpdesk</li> </ol>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	8 Jam
4. BIAYA / TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	Jaringan Intra yang terhubung dengan Pusat Data
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo <a href="https://layanan.gorontaloprov.go.id/">https://layanan.gorontaloprov.go.id/</a></li> <li>2. SP4N Lapor</li> <li>3. Email <a href="mailto:kominfotik@gorontaloprov.go.id">kominfotik@gorontaloprov.go.id</a></li> </ol>
<b>B. NAMA KOMPONEN</b>	:	<b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)</b>
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

		<p>tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);</p> <p>3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18)</p> <p>4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 36)</p>
C. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Ac</li> <li>4. Komputer/laptop</li> <li>5. Handphone</li> <li>6. Internet</li> <li>7. Sistem Ticket</li> <li>8. Tools keamanan siber</li> </ol>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan sistem tiketing</li> <li>3. Memiliki kemampuan melakukan konfigurasi perangkat jaringan</li> </ol>
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.</li> <li>2. Dilakukan oleh pejabat struktural/fungsional</li> <li>3. Dilakukan secara kontinyu</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Jaringan tertutup dan dilindungi firewall.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan data terjamin</li> <li>2. Menggunakan peralatan yang terstandarisasi</li> </ol>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan